



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, perlu melakukan Penyesuaian dan Penyetaraan terhadap kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Badan Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI MALUKU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Maluku.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Provinsi Maluku.
8. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis badan;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi badan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Program Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan Manusia dan Masyarakat I;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan Manusia dan Masyarakat II; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan Manusia dan Masyarakat III.
 - e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ekonomi dan Sumber Daya Alam I;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ekonomi dan Sumber Daya Alam II; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ekonomi dan Sumber Daya Alam III.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penelitian Sosial dan Pemerintahan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penelitian Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di keuangan dan aset;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis badan;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan.
 - d. Bidang Akuntansi, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah;
 2. Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pertanggungjawaban APBD.

- e. Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Modal dan Laporan Kas Daerah;
 - 2. Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Langsung Rutin dan Laporan Kas Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah.
 - f. Bidang Pengelola Aset Daerah, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan;
 - 2. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemanfaatan dan Pemeliharaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 8

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Badan Pendapatan Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendapatan Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di pendapatan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis badan;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengendalian dan Operasional;
 2. Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya.
 - d. Bidang Retribusi, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi;
 2. Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain;
 2. Sub Bidang Dana Perimbangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan Kepegawaian Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di kepegawaian;
- e. pembinaan unit pelaksana teknis badan;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Formasi dan Pengadaan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Data dan Informasi Kepegawaian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara.
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Karier dan Promosi.
 - e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Disiplin dan Kedudukan Hukum; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 14

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di pendidikan dan pelatihan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis badan;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sertifikasi Kompetensi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Penghubung Provinsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Badan Penghubung Provinsi merupakan unsur penunjang koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Badan Penghubung Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Badan Penghubung Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam menunjang koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penghubung Provinsi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
 - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bidang Promosi dan Informasi;
 - d. Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan;
 - e. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Penghubung Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana Sub Urusan bidang bencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan sub urusan bencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dengan satuan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan perauran perundang-undangan;
 - b. pengkomandoan, melalui pengarahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik instansi terkait, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggulungan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangan;
 - d. perumusan program di bidang penanggulangan bencana sesuai RPJMD;
 - e. penyiapan penyusunan kebijakan pedoman penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - f. perencanaan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penaggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyiapan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana;
 - h. penyiapan penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - i. penyiapan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun dalam bentuk kondisi darurat bencana;
 - j. penyelenggaraan administrasi penanggulangan bencana;
 - k. pelaksanaan pemantauan dan evvaluasi penanggulangan bencana; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas;
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pencegahan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesiap Siagaan.
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kedaruratan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Logistik.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Logistik, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rehabilitasi; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rekonstruksi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Penghubung Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Badan Pengelola Perbatasan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Perbatasan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
 - b. penyusun program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan;

- d. pelaksanaan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- e. penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama I; dan
 - 2. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama II.
 - d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan I; dan
 - 2. Sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan II.
 - e. Bidang Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi I; dan
 - 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi II.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 26

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang yang untuk sementara waktu melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dibidang kesatuan bangsa dan politik sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan politik, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Program dan Anggaran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan.

- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Organisasi Masyarakat.
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelejen; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanganan Konflik.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan Daerah dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk, dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

- (1) Setiap Kepala Badan Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Sekretaris Daerah kepada Gubernur.
- (2) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Badan Daerah wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis jabatan fungsional yang sesuai bidang keahlian dan keterampilannya yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.
- (4) Pejabat Fungsional mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN JABATAN
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Perangkat daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 34

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala Badan Penghubung, Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (4) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :
 - a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV.d; dan
 - b. Pembina Utama, golongan ruang IV.e.
- (5) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :
 - a. Pembina, golongan ruang IV.a, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV.b; dan
 - b. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV.c.
- (6) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :
 - a. Penata, golongan ruang III.c ; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III.d
- (7) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :

- a. Penata Muda, golongan ruang III.a ;dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III.b.
- (8) Jabatan Fungsional jenjang Penyelia, merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :
- a. Penata, golongan ruang III.c ;dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III.d.
- (9) Jabatan Fungsional jenjang Mahir, merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :
- a. Penata Muda, golongan ruang III.a ;dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III.b.
- (10) Jabatan Fungsional jenjang Terampil, merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :
- a. Pengatur, golongan ruang II.c ;dan
 - b. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II.d.
- (11) Jabatan Fungsional jenjang Pemula, merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :
- a. Pengatur Muda, golongan ruang II.a ;dan
 - b. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II.b.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala pembiayaan pelaksanaan tugas Badan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Desember 2021

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

TTD
MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 23 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD
SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 NOMOR 101